



KEPALA DESA SINDANGRAJA
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SINDANGRAJA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGRAJA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2020 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Sindangraja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
28. Peraturan Desa Sindangraja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
29. Peraturan Desa Sindangraja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Sindangraja Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021-2026);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRAJA
dan
KEPALA DESA SINDANGRAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SINDANGRAJA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.823.618.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.794.221.893,00
Surplus/Defisit	Rp	29.396.707,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	20.603.293,00
b. Pengeluaran	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(29.396.707,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sindangraja.

Ditetapkan di Sindangraja
Pada tanggal 25 Januari 2021
KEPALA DESA SINDANGRAJA



H. AYI LUKMANUL HAKIM

Diundangkan di Sindangraja
Pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SINDANGRAJA



DUDUN

LEMBARAN DESA SINDANGRAJA TAHUN 2021 NOMOR 03

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGRAJA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.668.218.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.823.618.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	549.104.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.826.193,00	
5.3.	Belanja Modal	656.848.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	996.443.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.794.221.893,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	29.396.707,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.603.293,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.603.293,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(29.396.707,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SINDANGRAJA, 25 Januari 2021
 KEPALA DESA SINDANGRAJA

 H. AYI LUKMANUL HAKIM



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGRAJA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.668.218.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.823.618.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	885.989.293,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	800.283.293,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.380.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	406.830.240,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	406.830.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.873.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.873.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	46.699.293,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.699.293,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.520.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	7.680.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	196.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.400.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.962.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	6.482.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.482.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.950.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	4.750.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.780.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	60.344.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	43.365.200,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	43.365.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.978.800,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.478.800,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>767.037.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	66.300.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	52.800.000,00	ADD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.110.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.160.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.160.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.950.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	414.280.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/BalaiKemasyarakatan	55.850.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	55.850.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	358.430.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	358.430.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39.744.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	39.744.000,00	DDS, DLL, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.644.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	29.100.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	143.603.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	143.603.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	143.603.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.389.600,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.300.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.573.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.573.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.573.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.728.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.728.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.728.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.788.600,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.788.600,00	DDS, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.788.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>93.362.500,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	93.362.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	47.162.500,00	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.162.500,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	46.200.000,00	PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>996.443.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	46.043.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	46.043.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.043.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	950.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	950.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	950.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.794.221.893,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	29.396.707,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.603.293,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(29.396.707,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 SINDANGRAJA, 25 Januari 2021
 KEPALA DESA SINDANGRAJA

 H. AYI LUKMANUL HAKIM